

**KEKERASAN OLEH DC KEPADA HAKIM DALAM PROSES  
PERSIDANGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DAN PENGHINAAN DITINJAU  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

David Jonathan Wibowo

120116050

Ilmu Hukum, Universitas Surabaya

Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Dr. Hwian Christianto S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Peradilan dalam menjalankan tugas peradilan memiliki otoritas martabat dan kehormatan untuk disimpan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan hakim untuk menjalankan fungsi hukum di Indonesia. Namun, kurangnya kepercayaan publik terhadap peradilan merupakan akar dari masalah penghinaan terhadap badan peradilan atau dikenal sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Masalah penegakan hukum muncul ketika ada tindakan dalam proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat yang secara tidak langsung merupakan tindakan yang merongrong otoritas peradilan di Indonesia. Salah satu contoh dugaan tindakan memfitnah sebuah badan peradilan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh DC yang merupakan advokat yang melakukan kekerasan kepada hakim pada saat persidangan. Ini bisa dilihat dari rekaman video yang sudah tersebar di media elektronik. DC melakukan kekerasan dalam sidang pada 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Penghinaan.

***VIOLENCE BY DC TO THE JUDGE IN TRIAL PROCESS AS A CRIMINAL  
ACT OF FINANCING AND DISASTERING IS REVIEWED BASED ON  
THE BOOK OF CRIMINAL LAW***

David Jonathan Wibowo  
120116050

*Law Science, University of Surabaya*  
Contributor : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.  
Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

***ABSTRACT***

*The judiciary in carrying out judicial duties has the authority of dignity and honour to be kept as a form of compliance with the judges ' decisions to carry out legal functions in Indonesia. However, the lack of public belief in the judiciary is the root of the problem of contempt against judicial bodies or known as contempt of court. The issue of law enforcement arises when there are actions in the proceedings conducted by law enforcement or society that indirectly is an act that degrading the authority of the justice in Indonesia. One example of the alleged defamatory action of a judicial body is the act of violence committed by DC which is an advocate who commits violence to the judge at the time of the trial. This can be seen from recorded videos that have been spread on electronic media. DC committed violence in a hearing on 17 July 2019 at the Central Jakarta District Court.*

*Keywords: criminal act, bribery, attempted bribery.*